



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
**KELURAHAN BONTANG KUALA**  
Jalan Kapt Piere Tendean RT. 14 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara  
Telp. (0548) 3046827 Pos-el kelbtg@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN LURAH BONTANG KUALA**

Nomor : 11 Tahun 2024

**TENTANG**

**KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT  
BEPADA (KIM BEPADA)  
KELURAHAN BONTANG KUALA KECAMATAN BONTANG UTARA  
KOTA BONTANG  
TAHUN 2024**

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

b. bahwa untuk mewujudkan jejaring diseminasi informasi publik terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah serta membangun masyarakat informasi di Kelurahan di wilayah Kota Bontang melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu Pemangku Kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Komunitas Informasi Masyarakat BEPADA (KIM BEPADA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bontang;
9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor ... Tahun ....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lurah; (sesuaikan dengan SOTK Kelurahan masing-masing)

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Nomor : 300.2.3.2/200/DISKOMINFO/2024 Tanggal 17 April 2024, perihal Pembaharuan SK Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Komunitas Informasi Masyarakat BEPADA (KIM BEPADA) di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

KESATU : Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud, dengan data sebagai berikut :

1. Nama KIM : BEPADA
2. Kedudukan : Kelurahan Bontang Kuala  
Kecamatan Bontang Utara  
Kota Bontang
3. Alamat Korespondensi : Jl.Kapt Piere Tendean Gg Batu  
Sahasa RT.11 Kelurahan  
Bontang Kuala  
(Sekretariat KIM) Jl.Kapt Piere Tendean Gg Batu  
Sahasa RT.11 Kelurahan  
Bontang Kuala
4. Email : -
5. Susunan keanggotaan : sebagaimana tersebut dalam  
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas KIM sebagai Lembaga Komunikasi Sosial yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan, sebagaimana tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli peka dan memahami informasi;
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
4. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak lainnya;
5. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa;



6. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Fungsi KIM, sebagai berikut :

1. Sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan kepada masyarakat;
2. Interaksi dan komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah;
3. Media literasi;
4. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak ekonomis melalui pengelolaan informasi;
5. Sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antar masyarakat dengan pemerintah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan.

KEEMPAT : Peran KIM, sebagai berikut :

1. Mengelola informasi, mencari, mengumpulkan dan diseminasi informasi kepada masyarakat sesuai kebutuhannya;
2. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam memilih dan memilih informasi sesuai kebutuhannya untuk meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan hidupnya;
3. Menjadikan KIM sebagai katalisator dan dinamisator dalam memelihara dan meningkatkan semangat kegotongroyongan dan kebersamaan dalam masyarakat.

KELIMA : Bahwa KIM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam penyelenggaraan KIM, wajib mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam lingkup wilayah domisilinya;
3. berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota melalui perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika serta perangkat daerah terkait lainnya ;
4. KIM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud wajib membuat laporan secara berkala setiap tahun kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi yaitu Dinas


Komunikasi dan Informatika dan pejabat yang menetapkannya sebagai bahan evaluasi.

KEENAM : Apabila dalam penyelenggaraan KIM sebagaimana dimaksud tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam diktum KELIMA di atas, maka Keputusan Penetapan ini akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 17 Mei 2024

LURAH BONTANG KUALA



SANUSI,SH

NIP.19670302 200112 1 004

Salian Keputusan ini disampaikan **Kepada Yth.** :

1. Kepala Diskominfo Kota Bontang;
2. Camat Bontang Utara
3. Arsip

Lampiran I

Surat Keputusan Lurah Bontang Kuala

Nomor : 11 tahun 2024

Tanggal : 17 Mei 2024

Tentang Komunitas Informasi Masyarakat bepada (KIM BEPADA) di Kelurahan Bontang  
Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tahun 2024

**SUSUNAN PENGURUS**  
**KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT BEPADA (KIM BEPADA)**  
**KELURAHAN BONTANG KUALA KECAMATAN BONTANG UTARA**  
**KOTA BONTANG**  
**PERIODE TAHUN 2024-2027**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan KIM
1.	Anwar Sadat, SP	Kepala Dinas Kominfo	Pembina
2.	Drs Zainuddin Msi	Camat	Pembina
3.	Sanusi,SH	Lurah	Penasehat
4.	M.Taufiq Hidayat,S.A.P, M.A.P	Kasi Pemtrantibum	Pengarah
5.	Halimah,HJ	Unsur Masyarakat	Ketua
6.	Dwi Anggriani F.J,SKM	Unsur Masyarakat	Sekretaris
7.	Riska Gusmita Sari	Unsur Masyarakat	Bendahara
8.	Aminah HJ	Unsur Masyarakat  Anggota : 1. Yustika Kridayati 2. Hendra Ahmad 3. Syahdan Aditya	Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM
9.	Muhammad Apriyadi	Unsur Masyarakat  Anggota : 1. Muhammad Al-Amin 2. Dede Rizki Ramadhan 3. Rahmayanti	Seksi Pengolahan dan Akses Informasi

LURAH BONTANG KUALA



SANUSI,SH

NIP.19670302 200112 1 004